

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Notaris didalam profesinya bertindak sebagai pelayan masyarakat sebagai pejabat yang diangkat oleh pemerintah. Dalam pelayanannya Notaris terikat pada Peraturan Jabatan dan Kode Etik Profesi sebagai Notaris. Tugas Notaris yaitu untuk mengatur secara tertulis dan otentik hubungan hukum antara para pihak yang telah melakukan perjanjian secara mufakat menggunakan jasa Notaris, yang pada intinya memberikan kepastian hukum terhadap perjanjian yang telah disepakatinya. Di sini jelas bahwa Notaris merupakan jabatan bebas dari pengaruh tekanan apapun, tetapi mempunyai kepastian hukum yang kuat, karena itu dalam setiap membuat grosse akta tertentu selalu mencantumkan kalimat “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.¹

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris merupakan alat bukti yang sempurna karena memiliki tiga kekuatan pembuktian yaitu kekuatan pembuktian lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), kekuatan pembuktian formal (*formeel bewijskracht*) dan kekuatan pembuktian material (*materiele bewijskracht*).² Pentingnya keberadaan Notaris dalam menjamin adanya kepastian dan perlindungan hukum setiap perbuatan yang dilakukan oleh setiap warga masyarakat adalah dalam kaitannya dengan kegiatan dalam pengadministrasian hukum atau yang disebut

¹Abdul Ghofur Anshor, *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 8

²Subekti dan Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek)*, Pradnya Paramita, Jakarta, 2009, hlm. 8

(*law administrating*) yang diharapkan bisa tercapai tujuan yang tepat dan tertib.

Hal ini dibutuhkan guna menghindari segala bentuk yang dapat menyebabkan terjadinya suatu hubungan hukum yang tidak baik dan dapat merugikan subyek hukum itu sendiri dan masyarakat maka dengan adanya Notaris dapat memberi kepastian dalam akta.³

Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris sebagaimana telah diubah dengan undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (selanjutnya ditulis UUNJ) adalah merupakan satu-satunya undang-undang yang mengatur mengenai jabatan Notaris di Indonesia. Undang-Undang ini diharapkan dapat memberikan pedoman secara umum bagi Notaris dan didalamnya juga terdapat sanksi-sanksi yang tegas bagi oknum Notaris yang terbukti telah melanggar aturan tersebut. UUNJ berisi peraturan yang mengatur diantaranya mengenai ketentuan umum yang berisikan pengertian-pengertian yang terkait dengan Notaris, pengangkatan dan pemberhentian Notaris, kewenangan dan kewajiban serta larangan bagi setiap Notaris, tempat kedudukan dan formasi serta wilayah jabatan Notaris, cuti Notaris dan Notaris pengganti, honorarium atas jasa yang diberikan Notaris, akta Notaris, minuta akta, pengambilan minuta akta dan pemanggilan Notaris, pengawasan, organisasi Notaris, sanksi atas pelanggaran Notaris, kewenangan Majelis Pengawas untuk mengawasi terlaksananya Undang-undang Jabatan Notaris tersebut.⁴

³ Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris Dalam Pembuatan Akta*. Bandung, Refika Aditama, 2011, hlm. 9

⁴ Sidartha. 2006. *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Refika Aditama, Bandung, 2006, hlm. 9

UUJN mengatur tentang pelaksanaan jabatan Notaris terdapat pula Kode Etik Notaris sebagai pendukung dari Undang-Undang Jabatan Notaris juga merupakan pedoman bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya.⁵ Kode Etik Notaris yang dirumuskan oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) merupakan aturan yang dibuat untuk mengatur perilaku dari setiap Notaris dan juga harus ditaati oleh setiap Notaris baik didalam ataupun diluar jabatannya. Kode Etik Notaris adalah seluruh kaidah moral yang ditentukan oleh Perkumpulan Ikatan Notaris Indonesia yang selanjutnya akan disebut “Perkumpulan” berdasar keputusan Kongres Perkumpulan dan/atau yang ditentukan oleh dan diatur dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal itu dan yang berlaku serta wajib ditaati oleh setiap dan semua anggota perkumpulan dan semua orang yang menjalankan tugas jabatan sebagai Notaris, termasuk di dalamnya para Pejabat Sementara Notaris, Notaris Pengganti dan Notaris Pengganti Khusus.

Kode Etik disusun dan dirancang oleh Ikatan Notaris Indonesia (INI) yang berdasarkan Kode Etik Notaris Pasal 1 huruf a berisikan ketentuan bahwa seorang Notaris wajib bertindak jujur, mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, dan berdasarkan peraturan perundang-undangan serta isi sumpah jabatan. Ketentuan ini menetapkan prinsip dasar bagi Notaris dalam menjalankan jabatannya untuk menjaga integritas dan profesionalisme profesi. Ikatan Notaris Indonesia disingkat INI lahir dari penggabungan organisasi Notaris pada masa Hindia Belanda yang bernama *De Nederlandsch Indische Notarieele Vereeniging*, dengan tanggal pendiriannya tercatat pada tanggal 1 Juli

⁵ *Ibid.* hlm. 63

1908. Setelah Indonesia merdeka , organisasi ini kemudian mengubah anggaran dasarnya pada tahun 1958 untuk menjadi satu-satunya wadah profesi Notaris di Indonesia.

Kode Etik Notaris secara umum memuat pengertian-pengertian yang terkait dengan Kode Etik Notaris, ruang lingkup Kode Etik Notaris, kewajiban dan larangan serta pengecualian, sanksi, tata cara penegakan Kode Etik Notaris, pemecatan sementara, kewajiban pengurus Ikatan Notaris Indonesia dan sebagainya. Kode Etik Notaris juga membentuk Dewan Kehormatan untuk mengawasi terlaksananya aturan-aturan yang tersebut dalam Kode Etik Notaris. Kode Etik ini dirumuskan agar setiap Notaris dapat mengemban profesinya tetap dalam koridor yang sebenarnya dan membantu penegakan hukum karena Notaris merupakan salah satu profesi hukum yang ada di Indonesia.⁶

Jabatan Notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh negara. Menempatkan Notaris sebagai jabatan merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan dan fungsi tertentu (kewenangan tertentu) serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap. Keberadaan Notaris sebagai pejabat negara yang berwenang membuat suatu produk hukum yakni akta autentik tidak mendapatkan honor dari negara, oleh karena itu Notaris berhak menerima honorarium atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya.⁷

⁶ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 151

⁷ Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaris, Bentuk dan Minuta Akta)*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm. 33

Notaris menerima honorarium dari masyarakat umum atas jasa dalam pembuatan akta autentik. Honorarium hanya diberikan kepada mereka yang menjalankan tugas jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan, sedangkan *success fee* diberikan kepada mereka yang menjalankan profesi.⁸

Honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta dibuatnya, diatur dalam Pasal 36 UUJN. Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis sudah diatur dalam Pasal 36 Ayat (3) UUJN, yaitu:

1. Sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu, honorarium yang diterima paling besar adalah 2,5% (dua koma lima persen);
2. Di atas Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima paling besar 1,5% (satu koma lima persen); atau
3. Di atas Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan para pihak, tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari objek yang dibuatkan Aktanya.

Dalam praktiknya penerapan honorarium antara Notaris satu dengan Notaris lain berbeda-beda ada yang menerapkan besaran honorarium sesuai dengan ketentuan Pasal 36 UUJN, namun banyak notaris yang menerapkan di bawah

⁸ Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia (Tafsir Tematik Terhadap Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004)*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 171

standar ketentuan. Penetapan honorarium jasa Notaris dibawah standar yang dapat menimbulkan persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris tersebut tentu saja menimbulkan permasalahan tersendiri, bukan hanya sebatas pada sesama rekan Notaris tetapi juga terhadap Notaris yang bersangkutan itu sendiri. Berbeda dengan apa yang diharapkan, seiring dengan berjalannya waktu dan banyak diminatnya profesi Notaris dari waktu kewaktu, ditambah dengan perkembangan teknologi dan adanya kesempatan bagi sebagian Notaris untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin dengan cara instan dan tidak lazim, hal ini membuat sebagian oknum Notaris tergiur untuk melenceng dari aturan-aturan yang ada. Tanpa disadari hal tersebut menimbulkan adanya persaingan dikalangan sebagian Notaris itu sendiri. Persaingan tersebut bahkan semakin menjurus kepada persaingan tidak sehat antar sesama Notaris agar oknum Notaris mendapatkan banyak klien. persaingan antar rekan Notaris tersebut kian lama semakin menjurus kepada persaingan usaha yang tidak sehat antar rekan Notaris itu sendiri. Mereka turun ke pasar mendatangi klien, menawarkan jasa, melakukan negosiasi honor dan melakukan perikatan layaknya pebisnis pada umumnya.⁹

Dengan persaingan usaha tidak sehat ini sesama rekan Pejabat Umum Notaris, Kode Etik harus ada dengan tujuan agar supaya tidak adanya persaingan yang bersifat tidak sehat sesama rekan Notaris. Kode Etik Notaris belum memberikan pemberitahuan yang telah cukup sangat jelas perihal persaingan ini

⁹ Abdul Manan, Abu Tamrin, M Nuzul Wibawa, Tinjauan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Terhadap Penerapan Honorarium Notaris, *Journal of Legal Research* Vol 55 No. 3. 2019, hlm. 56

dengan demikian dapat diuraikan ke Pasal 4 ayat (9) Kode Etik yang memberitahu yaitu: “Notaris yang mengaku menjalankan jabatan Notaris dilarang melakukan usaha-usaha, baik langsung maupun tidak langsung yang menjurus ke arah timbulnya persaingan yang tidak sehat dengan sesama rekan Notaris”.

Kasus yang terjadi seperti yang akan di teliti oleh penulis di Kota Payakumbuh, seorang Notaris yang mengeluhkan adanya oknum Notaris lainnya yang bekerja sama dengan beberapa Bank menetapkan biaya jasa Notaris di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik. Bahkan klien yang akan melakukan kerjasama dengan bank tersebut harus melakukan segala urusan ikatan hukum yang dilakukan dengan Notaris tersebut.

Kota Payakumbuh merupakan salah satu kota administratif di Provinsi Sumatera Barat, Indonesia, dengan luas wilayah $\pm 74,55 \text{ km}^2$ dan jumlah penduduk sekitar 149.077 jiwa per Desember 2024. Secara administratif, Kota Payakumbuh dibagi menjadi beberapa kecamatan, salah satunya kecamatan Payakumbuh Barat yang memiliki luas $\pm 19,06 \text{ km}^2$, topografi yang bervariasi berupa dataran dan perbukitan dengan elevasi rata-rata ± 514 meter di atas permukaan laut, dan bagian tertinggi mencapai ± 768 meter. Batas-batas geografis Kota Payakumbuh meliputi kecamatan dan kabupaten tetangga, serta berbatasan dengan beberapa kecamatan dalam kota tersebut (Utara, Selatan, Timur, Barat) dan dengan Kabupaten Lima Puluh Kota.

Mengenai jumlah notaris di Kota Payakumbuh, data resmi terbaru yang tersedia belum menunjukkan angka yang pasti dikonfirmasi melalui instansi

seperti Kementerian Hukum dan HAM atau database notariat. Namun, terdapat beberapa kantor notaris yang telah teridentifikasi, misalnya Notaris Ummul Husna, SH; Notaris Alfian, SH; Notaris Marlina, SH; Notaris Hj. Zarmiliza Zainal, SH, M.Kn; serta Notaris PPAT Rahmawati Boti.

Perihal honorarium tidak secara rinci dijelaskan akan tetapi ketentuan honorarium Notaris didasarkan atas Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris telah diterapkan di Indonesia. Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta sebagai berikut: sampai dengan Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) atau ekuivalen gram emas ketika itu. honorarium yang diterima tidak lebih dari 2.5% (dua koma lima persen); di atas Rp 100.000.000.00 (seratus juta rupiah) sampai dengan Rp 1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima tidak lebih dari 1.5 % (satu koma lima persen); atau di atas Rp1.000.000.000.00 (satu miliar rupiah) honorarium yang diterima didasarkan pada kesepakatan antara Notaris dengan pihak-pihak yang menghadap, tetapi tidak melebihi 1 % (satu persen) dari objek yang dibuatkan aktanya. Nilai sosiologis ditentukan berdasarkan fungsi sosial dari objek setiap akta dengan honorarium yang diterima paling besar Rp5.000.000.00 (lima juta rupiah) sebagaimana Pasal 36 Undang-undang Jabatan Notaris. Notaris wajib memberikan jasa hukum di bidang kenotariatan secara cuma-cuma kepada orang yang tidak mampu sebagaimana Pasal 37 Undang-undang Jabatan Notaris.

Terdapat perbedaan jumlah honorarium yang diterima oleh Notaris di wilayah perkotaan dibandingkan dengan yang berada di luar wilayah tersebut. Honorarium Notaris di daerah perkotaan cenderung lebih tinggi, bukan karena melebihi batas maksimal yang ditentukan, melainkan disebabkan oleh tingginya nilai ekonomis dari objek akta di wilayah tersebut.

Besaran honorarium yang diterima Notaris tidak hanya merujuk pada ketentuan Pasal 36 Undang-Undang Jabatan Notaris, tetapi juga mengikuti pedoman yang ditetapkan oleh organisasi profesi Notaris melalui Kode Etik Notaris.

Dewan Kehormatan Pusat Ikatan Notaris Indonesia (INI) telah mengeluarkan Peraturan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Batas Kewajaran Jumlah Pembuatan Akta Per Hari (selanjutnya disebut PDKP INI 1/2017). Dalam peraturan tersebut, Dewan Kehormatan menetapkan bahwa jumlah akta yang wajar untuk dibuat oleh seorang notaris dalam satu hari adalah maksimal 20 (dua puluh) akta¹⁰. Pembatasan ini bertujuan untuk menjaga dan meningkatkan martabat jabatan Notaris, sehingga seluruh Notaris di Indonesia memiliki kedudukan yang setara.

Dengan diberlakukannya pembatasan jumlah akta, sebagian Notaris merasa bahwa Dewan Kehormatan Notaris telah membatasi peluang rezeki yang bisa mereka peroleh. Notaris yang mampu menghasilkan banyak nomor akta

¹⁰ Heni Kartikosari, *pembatasan Jumlah Pembuatan Akta Notaris Indonesia*, Al'Adl, Volume IX Nomor 2, Agustus 2017, ISSN 1979.4940/ISSN-E 2477-0124

berpendapat bahwa pencapaian tersebut merupakan hasil dari kerja keras dan pelayanan optimal yang mereka berikan kepada para penghadap atau klien.

Selain itu, kerja sama dengan instansi lain seperti bank atau perusahaan pembiayaan (*leasing*) dinilai memberikan kemudahan bagi Notaris dalam menjalin negosiasi terkait honorarium. Notaris yang menjalin kerja sama dengan lembaga-lembaga tersebut biasanya akan memperoleh klien secara berkelanjutan, tergantung pada kemampuan mereka dalam melakukan lobi dan membangun hubungan baik dengan pihak terkait.

Sebagian Notaris berpendapat bahwa bentuk kerja sama semacam ini dapat mengurangi independensi profesi Notaris. Namun, ada juga Notaris yang beranggapan bahwa kerja sama dengan lembaga atau instansi lain bukanlah suatu pelanggaran, sehingga dianggap sah dan dapat diterima selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku¹¹.

Salah satu penyebab timbulnya persaingan usaha tidak sehat antar rekan Notaris adalah penetapan tarif jasa Notaris atau honorarium di bawah standar yang telah ditetapkan oleh Undang-undang dan Kode Etik. Hal tersebut sangat bertentangan dengan apa yang diatur UUJN maupun Kode Etik Notaris, karena Notaris dilarang melakukan upaya penetapan jasa tarif dibawah standar untuk mendapatkan klien sebanyak mungkin, akan tetapi dalam praktiknya terdapat oknum Notaris yang melakukan hal tersebut. Tarif/honor yang ditetapkan tersebut terlihat tidak wajar karena tarif tersebut merupakan tarif/honor yang

¹¹ Hasil wawancara dengan salah satu notaris di kota Payakumbuh, pada tanggal 27 Mei 2025. Pukul 13.12 WIB

sangat murah, jika dibandingkan dengan tarif/honor pada umumnya. Kesesuaian mengenai honorarium antar Notaris agar terjadi persaingan yang sehat dalam melaksanakan profesinya dalam membuat akta autentik, akan tetapi dalam satu sisi menekankan segi pelayanan. Untuk itu dalam hal seperti ini perlu adanya pengawasan oleh Majelis Pengawas Notaris terhadap penerapan honorarium Notaris.¹²

Selain karena dapat menciptakan kesenjangan antar rekan Notaris didalam suatu wilayah tertentu sehingga dapat menimbulkan ketidak harmonisan hubungan dengan rekan seprofesi yang semestinya justru dapat membantu dan saling menghargai, hal tersebut juga dapat merendahkan martabat dari profesi Notaris yang seharusnya selalu dijaga oleh siapa saja yang menjalankan profesi tersebut serta telah melanggar undang-undang jabatannya serta kode etik dan sumpah jabatannya yang mewajibkan setiap Notaris untuk senantiasa berperilaku jujur, serta menjaga kehormatan dan martabat serta tanggung jawab profesi Notaris.¹³

Seharusnya, dibuat standar yang jelas mengenai biaya jasa Notaris di setiap daerah di Sumatera Barat, agar tercipta keseragaman dan transparansi dalam pelayanan, serta mencegah adanya perbedaan biaya yang tidak wajar antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dengan adanya standar ini, masyarakat akan lebih mudah mengakses layanan Notaris yang sesuai dengan kemampuan ekonomi masing-masing, tanpa terjebak dalam biaya yang memberatkan. Selain itu,

¹² Imam Suko Prayitno, Erna Anggraini Hutabarat, Akibat Hukum Terhadap Pelanggaran Atas Ketentuan Honorarium Akta Notaris, *Res Judicata* Vol 2 No.1 2019, hlm. 23.

¹³ Nindy Putri dan Paramita Prananingtyas, Peran Ikatan Notaris Indonesia (INI) Dalam Penetapan Tarif Kota Balikpapan, *Notarius* Vol 12 No. 1, 2019, hlm. 135

penerapan standar biaya jasa Notaris di Sumatera Barat juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap profesi Notaris, karena mereka akan merasa lebih terlindungi dari potensi penyalahgunaan atau praktik tidak transparan. Dalam hal ini, pemerintah daerah dapat bekerja sama dengan organisasi Notaris untuk merumuskan ketentuan biaya yang sesuai dengan kondisi ekonomi lokal, mempertimbangkan biaya operasional Notaris, serta memastikan harga yang wajar bagi masyarakat.

Standar biaya yang ditetapkan secara konsisten, akan meminimalisir potensi ketidakadilan yang bisa timbul akibat kesenjangan ekonomi antar daerah. Misalnya, daerah yang lebih maju atau berkembang mungkin memiliki biaya Notaris yang lebih tinggi dibandingkan dengan daerah yang lebih terpinggirkan, sehingga standar biaya akan mengurangi ketimpangan tersebut. Hal ini juga akan memberikan kejelasan bagi pihak-pihak yang ingin menggunakan jasa Notaris, baik itu individu, perusahaan, ataupun instansi pemerintah.

Pengaturan standar biaya ini juga dapat mendorong peningkatan kualitas layanan Notaris. Dengan adanya tarif yang jelas dan terukur, para Notaris akan lebih fokus pada peningkatan kompetensi dan profesionalisme mereka, tanpa harus khawatir akan adanya persaingan yang tidak sehat berdasarkan perbedaan biaya. Pemerintah daerah, bersama organisasi Notaris, dapat memantau dan mengevaluasi secara berkala agar biaya yang ditetapkan tetap relevan dengan perkembangan ekonomi daerah dan tetap menjaga keberlanjutan profesi Notaris itu sendiri.

Dengan demikian, keberadaan standar biaya jasa Notaris yang adil dan transparan akan memperkuat sistem hukum di Sumatera Barat, menciptakan rasa keadilan yang merata di seluruh lapisan masyarakat, dan pada akhirnya meningkatkan integritas profesi Notaris di setiap daerah.

Dengan adanya regulasi yang jelas dan terstandarisasi, Notaris di seluruh Sumatera Barat juga dapat lebih mudah menjalankan praktik profesional mereka tanpa ada keraguan mengenai kewajaran tarif yang dikenakan, sementara masyarakat dapat memperoleh pelayanan hukum yang adil dan terjangkau.

Berdasarkan hal ini diketahui pentingnya adanya penetapan tarif minimal honorarium Notaris untuk menghindari adanya persaingan yang tidak sehat antar rekan Notaris yang lain karena ada sebagian Notaris yang tetap berpegang teguh pada aturan Undang-Undang dan Kode Etik Notaris terutama dalam perang tarif honorarium, sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PRAKTIK PENETAPAN BIAYA JASA NOTARIS UNTUK PEMBUATAN AKTA OTENTIK DI KOTA PAYAKUMBUH”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan permasalahannya sebagai berikut:

1. Bagaimanakah praktik penetapan biaya jasa Notaris terkait pembuatan akta otentik?
2. Apakah yang mempengaruhi adanya persaingan dalam hal penetapan jasa Notaris dalam pembuatan Akta?

3. Bagaimanakah usaha yang dilakukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar Notaris dalam hal penetapan jasa Notaris dalam Pembuatan Akta?

C. Tujuan Penulisan

Penelitian ini berusaha mengungkapkan beberapa masalah dalam mengkaji Praktik Penetapan Biaya Jasa Notaris Untuk Pembuatan Akta Otentik dengan bertujuan:

1. Untuk megkaji prakek penetapan honorarium Notaris terkait jasa pembuatan Akta Otentik;
2. Untuk menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhi persaingan antar Notaris di Kota Payakumbuh dalam honorarium pembuatan Akta Otentik
3. Untuk mengakaji solusi agar tidak adanya persaingan tidak sehat antar Notaris di Kota Payakumbuh dalam honorarium pembuatan Akta Otentik.

D. Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian diharapkan bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis, sebagai berikut:

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memperkaya khazanah ilmu pengetahuan dibidang hukum khususnya memperkaya ilmu hukum perdata dalam hal ini menyangkut mengenai Praktik Penetapan Biaya Jasa Notaris Untuk Pembuatan Akta Otentik di Kota Payakumbuh.

b. Manfaat Praktis.

1. Bagi Notaris/PPAT

Sebagai bahan masukan bagi para Notaris/PPAT agar lebih peduli terhadap Penetapan Jasa Pembuatan Akta Otentik.

2. Bagi Pemerintah

Sebagai bahan masukan dan gambaran bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembenahan aturan yang dibuat tentang Penetapan Jasa Pembuatan Akta Otentik di Kota Payakumbuh.

3. Bagi Masyarakat

Hasil Penelitian ini diharapkan akan memberikan informasi yang berguna kepada masyarakat agar adanya kepercayaan masyarakat terhadap Notaris

4. Bagi Peneliti

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat menjadi ruang belajar dan sarat nilai positif dan dapat memberikan jawaban atas permasalahan yang akan diteliti oleh peneliti.

E. Keaslian Penelitian

Terdapat sejumlah penelitian seputar Praktik Penetapan Biaya Jasa Notaris untuk Pembuatan Akta Otentik , baik dalam kajian yuridid normatif maupun kajian yuridis empiris (penelitian lapangan). Beberapa penelitian lain yang membahas mengenai Praktik Penetapan Biaya Jasa Notaris untuk Pembuatan Akta Otentik.

1. Penelitian R.Saputra dengan Judul Penetapan Honorarium Notaris dalam Pembuatan Akta di Kota Pariaman. Program Studi Magister Kenotariatan

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang 1 September 2023 dengan hasil penelitian:

- a. Pengaturan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta, terdapat dalam Pasal 36 Ayat (2) UUJN berbunyi, “Besarnya honorarium yang diterima oleh Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Dari beberapa persen nilai sosiologis dan ekonomis perlu ditetapkan” Hal ini sangatlah sulit dikarenakan Notaris menentukan nilai pasti sosiologis terhadap dibuatkannya akta tersebut. Kenyataannya UUJN Pasal 36 ayat 2 kurang memuaskan, bisa dikatakan besar honorarium yang dibuat oleh pejabat umum berdasarkan nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologis dari semua akta yang dibuat, berarti untuk semua akta harus dicari nilai pasti yakni nilai pasti ekonomis dan nilai pasti sosiologi, dengan ini pasti akan menyulitkan pejabat umum untuk mengetahui pasti beberapa nilai ekonomi dan juga nilai pasti sosiologi untuk mencari kepastian hasil akhirnya.
- b. Honorarium yang akan diterima oleh pembuat akta tersebut didasarkan oleh besarnya pasti hasil ekonomi dan hasil dari sosiologis dengan yang dibuatkannya akta tersebut. Pelaksanaan penetapan honorarium Notaris dalam pembuatan akta di kota Pariaman. Honorarium yang diterima Notaris yang ada di Pariaman terdapat pelanggaran Kode Etik yang melanggar Pasal 4 ayat (10) Kode Etik Notaris Tahun 2015 yang mengakibatkan Notaris yang bersangkutan melakukan pelanggaran, dengan beberapa alasan yaitu karena klien tidak mampu adan adanya

hubungan saling kenal mengenal antara klien dengan Notaris yang bersangkutan. Pengawasan oleh organisasi Notaris dalam penetapan honorarium Notaris sehubungan dengan pembuatan akta di kota Pariaman. Pengawasan dari Ikatan Notaris Indonesia terhadap perilaku dan tindakan Notaris di Pariaman agar tidak muncul persaingan yang tidak sehat melalui penetapan tarif: Pada tingkat pertama oleh Pengurus Daerah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Daerah; Pada tingkat banding oleh Pengurus Wilayah Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Wilayah; Pada tingkat akhir oleh Pengurus Pusat Ikatan Notaris Indonesia dan Dewan Kehormatan Pusat.

2. Penelitian Naufal Abdurrahman dengan judul Praktik Penetapan Honorarium Notaris Terkait Jasa Pembuatan Akta Otentik. Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, Januari Tahun 2022 dengan hasil penelitian:
 - a. Ketentuan honorarium notaris didasarkan atas Pasal 36 Undang-Undang nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang nomor 30 tahun 2004 41 Muhammad Alvi Syahrin, Konsep keabsahan Kontrak Elektronik, Jurnal Repertorium Universitas Sriwijaya Volume 9 Nomor 2 tahun 2020 32 tentang Jabatan Notaris telah diterapkan di Indonesia. Penetapan besarnya honorarium Notaris didasarkan pada nilai ekonomis dan nilai sosiologis dari setiap akta yang dibuatnya. Nilai ekonomis ditentukan dari objek setiap akta. Dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang jabatan notaris: 1. 2. 3.

- b. Pengurus Wilayah dihimbau untuk menetapkan batas bawah honorarium akta notaris disesuaikan dengan kondisi masing-masing wilayahnya. Di dalam Pasal 36 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 tahun 2004 tentang Jabatan Notaris telah ditentukan mengenai honorarium maksimal sebesar 1%, 1.5% dan 2.5% sesuai nilai ekonomis dari 33 objek akta. Urgensi pengaturan ini agar tidak terjadi persaingan yang tidak sehat dikalangan notaris sehingga menimbulkan kesan buruk di mata masyarakat

F. Kerangka Teori Dan Konseptual

Setiap penyusunan penelitian diperlukan teori-teori yang dapat digunakan sebagai pisau analisis dalam setiap masalah yang diangkat dalam penelitian tersebut. Teori merupakan salah satu konsep dasar penelitian sosial. Secara khusus, teori adalah seperangkat konsep/konstruk, definisi dan proposisi yang berusaha menjelaskan hubungan sistematis suatu fenomena, dengan cara memerinci hubungan sebab-akibat yang terjadi.¹⁴ Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori sebagai berikut:

1. Teori Keadilan

Menurut John Rawls, keadilan adalah *fairness (justice as fairness)*. Pendapat John Rawls ini berakar pada teori kontrak sosial *Locke* dan *Rousseau* serta ajaran deontologi dari Imanuel Kant. Beberapa pendapatnya mengenai keadilan adalah sebagai berikut:¹⁵

¹⁴ Sardar Ziauddin, *Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*, Mizan, Bandung, 1996, Hlm 43

¹⁵ Hyronimus Rhiti, *Filsafat Hukum Edisi Lengkap (Dari Klasik ke Postmodernisme)*, Ctk. Kelima, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2015. Hlm 246-247

a. Keadilan ini juga merupakan suatu hasil dari pilihan yang adil. Ini berasal dari anggapan Rawls bahwa sebenarnya manusia dalam masyarakat itu tidak tahu posisinya yang asli, tidak tahu tujuan dan rencana hidup mereka, dan mereka juga tidak tahu mereka milik dari masyarakat apa dan dari generasi mana (*veil of ignorance*). Dengan kata lain, individu dalam masyarakat itu adalah entitas yang tidak jelas. Karena itu orang lalu memilih prinsip keadilan.

b. Keadilan sebagai *fairness* menghasilkan keadilan prosedural murni. Dalam keadilan prosedural murni tidak ada standar untuk menentukan apa yang disebut “adil” terpisah dari prosedur itu sendiri. Keadilan tidak dilihat dari hasilnya, melainkan dari sistem (atau juga proses) itu sendiri.

Dua prinsip keadilan, pertama, adalah prinsip kebebasan yang sama sebesar-besarnya (*principle of greatest equal liberty*). Prinsip ini mencakup¹⁶:

1. Kebebasan untuk berperan serta dalam kehidupan politik (hak bersuara, hak mencalonkan diri dalam pemilihan)
2. Kebebasan berbicara (termasuk kebebasan pers)
3. Kebebasan berkeyakinan (termasuk keyakinan beragama)
4. Kebebasan menjadi diri sendiri (person)

Hak untuk mempertahankan milik pribadi.

Kedua, prinsip ini terdiri dari dua bagian, yaitu prinsip perbedaan (*the*

¹⁶ Damanhuri Fattah, "Tiori Keadilan Menurut John Rawls", terdapat dalam <http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/TAPIS/article/view/1589>, Diakses terakhir tanggal 24 November 2024

difference principle) dan prinsip persamaan yang adil atas kesempatan (*the principle of fair equality of opportunity*). Inti prinsip pertama adalah bahwa perbedaan sosial dan ekonomis harus diatur agar memberikan manfaat yang paling besar bagi mereka yang paling kurang beruntung. Istilah perbedaan sosio-ekonomis dalam prinsip perbedaan menuju pada ketidaksamaan dalam prospek seorang untuk mendapatkan unsur pokok kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas. Sedang istilah yang paling kurang beruntung (paling kurang diuntungkan) menunjuk pada mereka yang paling kurang mempunyai peluang untuk mencapai prospek kesejahteraan, pendapatan dan otoritas. Dengan demikian prinsip perbedaan menurut diaturnya struktur dasar masyarakat adalah sedemikian rupa sehingga kesenjangan prospek mendapat hal-hal utama kesejahteraan, pendapatan, dan otoritas diperuntukkan bagi keuntungan orang-orang yang paling kurang diuntungkan.

Teori ini digunakan untuk rumusan masalah ketiga yang berkaitan dengan usaha yang dilakukan agar tidak terjadi persaingan tidak sehat antar notaris dalam penetapan honorarium pembuatan Akta. Kendala dalam penetapan honorarium mencerminkan ketidakseimbangan antara hak individu. Teori keadilan membantu menilai apakah kebijakan dan implementasi hukum saat ini telah adil bagi semua pihak.

2. Teori Penegakan Hukum

Hukum sebagai *social engineering* atau *social planning* berarti bahwa hukum sebagai alat yang digunakan oleh *agent of change* atau pelopor perubahan yang diberi kepercayaan oleh masyarakat sebagai pemimpin untuk

mengubah masyarakat seperti yang dikehendaki atau direncanakan. Hukum sebagai tatanan perilaku yang mengatur manusia dan merupakan tatanan pemaksa, maka agar hukum dapat berfungsi efektif mengubah perilaku dan memaksa manusia untuk melaksanakan nilai-nilai yang ada dalam kaedah hukum, maka hukum tersebut harus disebarluaskan sehingga dapat melembaga dalam masyarakat.

Penegakan hukum menurut pendapat Soerjono Soekanto adalah kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah hukum dan sikap tindak untuk menciptakan, memelihara, serta mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Dalam penegakan hukum mengandung tiga unsur, pertama kepastian hukum (*rechtssicherheit*), yang berarti bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku dan tidak boleh menyimpang, atau dalam pepatah meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan (*fiat justitia et pereat mundus*) Hukum harus dapat menciptakan kepastian hukum karena hukum bertujuan untuk ketertiban masyarakat.

Kedua kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), karena hukum untuk manusia maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat, jangan sampai justru karena hukumnya diterapkan menimbulkan keresahan masyarakat.

Ketiga keadilan (*gerechtigheit*), bahwa dalam pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus adil karena hukum bersifat umum dan berlaku bagi setiap orang dan bersifat menyamaratakan. Tetapi hukum tidak identik dengan keadilan karena keadilan bersifat subyektif, individualistic dan tidak menyamaratakan.

3. Teori Kewenangan.

Secara umum teori-teori kewenangan membantu menjelaskan bagaimana kewenangan dalam konteks hukum dan pemerintahan diberikan, diterapkan, dan di pertanggungjawabkan, tergantung pada sistem dan prinsip-prinsip yang berlaku dalam suatu masyarakat atau negara. Kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dimiliki untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan berasal dari kekuasaan legislative (diberi oleh undang-undang) atau dari kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.

M.Harjon, mengemukakan bahwasannya semua langkah pemerintahan harus berdasarkan atas kewenangan yang valid (sah). Kewenangan didapat dengan tiga (3) sumber, yaitu kewenangan atribusi, kewenangan delegasi, dan kewenangan mandat. Kewenangan atribusi biasanya dibataskan melalui pengelompokan kuasa negara oleh undang-undang dasar, namun dalam

kewenangan delegasi dan kewenangan mandat ialah kewenangan yang bersumber dari penyerahan.

Teori ini digunakan untuk rumusan masalah kedua yang berkaitan dengan bagaimana praktik penetapan jasa pembuatan akta notaris. Teori kewenangan menjadi dasar untuk memastikan bahwa setiap penetapan biaya jasa notaris dalam pembuatan Akta Otentik seperti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris maupun Kode Etik Notaris.

Kerangka Konseptual

1. Penetapan Biaya Jasa Notaris

Pengertian penetapan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu proses atau cara atau perbuatan menetapkan. Pengertian lainnya adalah pelaksanaan suatu janji dan kewajiban. Penetapan merupakan jurisdiction voluntaria yang berarti bukan peradilan yang sesungguhnya karena pada penetapan hanya ada permohonan tidak ada lawan hukum. Pengertian tarif menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu harga satuan jasa atau aturan pungutan atas jasa tertentu. Pengertian minimal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah sedikit-dikitnya atau sekurang-kurangnya.

2. Biaya Jasa Notaris

Biaya jasa notaris adalah *fee* yang di bayarkan kepada Notaris atau di berikan secara sukarela berdasarkan kesepakatan oleh penggadap atau pihak-pihak yang berkepentingan.¹⁷ Notaris dalam menerima honorarium atau imbalan dari para penghadap atau klien atas jasa hukum yang diberikan

¹⁷ Adrian Djuaeni, *Kode Etik Notaris*, Laras, Bandung 2014, Hlm.219

dalam membuat akta otentik sesuai dengan kewenangannya membuat akta otentik dan mempunyai suatu dasar hukum yang jelas. Dasar hukum dari pada pengenaan honorarium atau imbalan kepada para penghadap atau klien adalah berdasarkan ekonomis dan nilai sosilogis dari setiap akta yang di buatnya, hal ini di atur dalam undang-undang jabatan notaris Pasal 36 hal ini di karenakan tidak semua akta yang dibuat oleh notaris bernilai ekonomis, sebagai contoh akta yang tidak bernilai ekonomis antara lain akta pendirian yayasan, akta pendirian sekolah, akta wakaf, akta pendirian rumah ibadah sehingga honorarium mengacu pada akta yang dibuat dengan memiliki nilai ekonomis.¹⁸

Pada dasarnya jabatan notaris bukan suatu jabatan yang di gaji, notaris tidak menerima gajinya dari pemerintah sebagaimana halnya dengan pegawai negeri, akan tetapi dari mereka yang meminta jasanya. Notaris sebagai suatu jabatan profesi luhur dan untuk itu berhak untuk mendapatkan honorarium sebagai suatu penghargaan atas jasanya. Biaya jasa notaris atau penghargaan tersebut diperoleh dari masyarakat yang memakai jasanya. Biaya jasa notaris atas jasa hukum yang diberikan notaris diatur dalam UUNJ secara dan peraturan perundang-undangan lainnya secara spesifik, khususnya dalam penetapan besaran honorarium notaris atas jasa hukum yang diberikan sesuai dengan kewenangannya, terjadinya penetapan besaran biaya jasa notaris yang memiliki perbedaan-perbedaan khususnya di penetapan besaran minimal

¹⁸ I Ketut Adi Gunawan, I Nyoman Sumardika, Ida Ayu Putu Widiati, Penetapan Honorarium Notaris dalam Praktik Pelaksanaan Jabatan Notaris, *Jurnal Kontruksi Hukum*, Vol 1 No 2, 2020, Hlm.370

biaya notaris. Jumlah notaris yang semakin tidak terkendali, meskipun terdapat suatu batasan jumlah notaris dalam suatu wilayah pada kondisi yang demikian ini memungkinkan klien lebih percaya dengan notaris yang telah di kenalnya dalam pembuatan akta, sehingga menjadikan notaris lain yang kurang di kenal menjadikan kekurangan klien. Hal ini memunculkan suatu persaingan dalam menjalankan jabatan sebagai seorang notaris yang mengarah kepada persaingan yang tidak sehat yang semata-mata untuk mendapatkan klien dengan menurunkan honorarium dari yang telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Penetapan yang didasarkan pertimbangan ekonomis dan sosilogis yang berbeda-beda antara wilayah kerja notaris yang satu dengan yang lain, maka disinilah terjadinya perbedaan penetapan minimal besaran honorarium notaris. Adanya perbedaan penentuan jumlah ini terjadi pada dasarnya karena ketentuan dalam perundang-undangan yang kurang tegas.

3. Notaris

Profesi Notaris merupakan jabatan yang terhormat karena tugas dari pada Notaris untuk melayani kepentingan masyarakat khususnya dalam hukum perdata. Sehingga seseorang yang memangku jabatan atau profesi seorang Notaris harus sanggup menjaga harkat martabat dan kehormatan jabatan atau profesi Notaris.¹⁹ Untuk menjaga hal tersebut bisa terlaksana dengan baik maka seorang Notaris harus tunduk dan terikat dengan peraturan-peraturan

¹⁹ Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan, Prespektif Hukum dan Etika*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm.15-16

yang mengatur jabatan Notaris, yaitu UUJN dan kode etik Notaris. Inilah yang menjadi pedoman dalam menjalankan tugas dan jabatan Notaris tentang bagaimana harus bertindak dan bersikap kepada klien maupun terhadap rekan profesi atau Notaris lainnya. Profesi Notaris diharapkan mampu menjalankan profesinya dalam norma hukum yang berlaku dan melangkah dalam menjalankan tugas dan wewenangnya di jalan yang benar tidak melanggar aturan tersebut. Sehingga fungsi dari pada Notaris sebagai salah satu profesi yang memberikan bantuan hukum guna menyelesaikan sengketa dan ikut peran dalam penegakan hukum bisa terlaksana dengan baik. Maka disini profesi seorang Notaris tidak diperkenankan memihak masing-masing penghadap agar terjadi keadilan dan menjelaskan akibat-akibat hukum apa yang diperoleh atas perjanjian yang dibuat para penghadap. Profesi Notaris sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugasnya membuat akta tidak mendapatkan honor dari negara, oleh karena itu Notaris berhak menerima honorarium atau imbalan atas jasa hukum yang diberikan kepada para penghadap sesuai dengan kewenangan.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum Menurut Peter Mahmud Marzuki adalah sebagai proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Sedangkan metode penelitian hukum pada hakekatnya, yaitu menguraikan tentang tata cara bagaimana suatu penelitian hukum itu harus dilakukan/ dilaksanakan. Untuk memperoleh data yang maksimal dan menunjukkan hasil yang baik, sehingga

tulisan ini mencapai sasaran dan tujuan sesuai dengan judul yang telah ditetapkan, maka penulis mengumpulkan dan memperoleh data dengan menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan

Penelitian ini merupakan suatu penelitian yang menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yakni penelitian dengan mengkaji norma hukum yang berlaku dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang ditemukan dalam penelitian. Apabila hukum sebagai sosial yang sifatnya empiris, dikaji sebagai variabel (*independent variabel*) yang menimbulkan pengaruh dan akibat pada berbagai aspek.²⁰ Pendekatan yuridis empiris akan melihat bagaimana peraturan diterapkan di lapangan. Dalam pendekatan ini, dapat dilakukan observasi langsung, wawancara dengan Notaris, atau instansi terkait untuk mendapatkan data empiris tentang penerapan peraturan tersebut.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan teori-teori hukum sebagai objek penelitian yang nanti nya akan dikaitkan dengan permasalahan yang akan di teliti dalam penelitian ini yang bisa memberikan gambaran yang luas tentang masalah yang dihadapi dengan memaparkan objek yang di teliti. Sedangkan analisis dilakukan terhadap berbagai aspek hukum yang mengatur

²⁰ Amiruddin,dkk, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm.133

tentang proses perubahan status tersebut, mengumpulkan data yang kemudian dianalisis untuk memecahkan permasalahan yang timbul.

3. Jenis dan Sumber Data

Secara umum jenis data yang diperlukan dalam suatu penelitian hukum terarah pada penelitian data primer dan sekunder. Adapun jenis dan sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Data Primer

Data Primer berasal dari responden di lapangan, digunakan untuk mengkaji seputar penetapan biaya jasa pembuatan akta notaris.sesuai dengan aturan yang berlaku, sehingga dapat mengetahui faktanya secara langsung, yaitu dengan melakukan wawancara dan observasi kepada Notaris, perwakilan INI dan Majelis Pengawasan Daerah (MPD) mengenai pentingnya pengaturan tarif minimal honorarium notaris

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan keterangan atau fakta-fakta yang diperoleh secara tidak langsung, tetapi melalui studi kepustakaan melalui literatur-literatur, pendapat para ahli serta perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Metode pengumpulan data sekunder yang dilakukan secara tidak langsung dengan penelitian kepustakaan, guna mendapatkan landasan teoritis dan beberapa pendapat maupun tulisan para ahli dan juga untuk memperoleh informasi baik dalam bentuk ketentuan formal maupun data melalui naskah resmi yang ada.

Data sekunder dalam penelitian ini dikelompokkan menjadi 3 (tiga) yaitu :

1. Bahan Hukum Primer

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- c. Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- d. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Jabatan Notaris Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris
- e. Kode Etik Notaris
- f. Peraturan perundangan lainnya yang berkaitan dengan materi penulisan hukum ini

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisis dan memahami, adapun bahan-bahan sekunder dalam penelitian ini yaitu:

- a. Buku-buku atau hasil penelitian yang membahas tentang tarif minimal honorarium notaris.
- b. Dokumen-dokumen yang berkaitan dengan masalah tarif minimal honorarium notaris.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, terdiri dari : Kamus hukum, Kamus besar Bahasa Indonesia dan website.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

a. Studi Kepustakaan

Studi Kepustakaan adalah metode pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis, buku-buku, jurnal yang berkaitan dengan penelitian yang akan dibahas. Dalam hal ini dilakukan terhadap berbagai bahan hukum, terutama yang membahas mengenai penetapan biaya jasa notaris.

b. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi yaitu pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan terhadap obyek penelitian. Pada penelitian ini dilakukan observasi langsung di obyek penelitian yaitu di Kantor Notaris.

c. Wawancara

Wawancara dimaksud untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk

mendapatkan informasi mengenai penetapan biaya jasa notaris di kota Payakumbuh. Pada penelitian ini penulis menggunakan teknik wawancara semi terstruktur yaitu wawancara yang berlangsung mengacu pada satu rangkaian pertanyaan terbuka. Metode ini memungkinkan pertanyaan baru muncul karena jawaban yang diberikan oleh narasumber sehingga selama sesi berlangsung penggalian informasi dapat dilakukan lebih mendalam.

5. Pengelohan Data dan Analisis Data.

Pengelolaan data disusun secara sistematis melalui proses editing yaitu merapikan kembali data yang diperoleh dengan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian sehingga diperoleh suatu kesimpulan akhir secara umum yang nantinya akan dapat dipertanggung jawabkan sesuai kenyataan yang ada.

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif kualitatif . Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif, menggunakan metode analisis kualitatif dengan cara penjabaran menggunakan uraian-uraian kalimat yang menghubungkan secara logis perumusan masalah dengan data-data yang telah dikelompokkan kemudian ditarik kesimpulan sehingga dapat memberikan jawaban yang jelas atas permasalahan.

